



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR
KALABAHI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sesuai rencana.

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen dua tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Alor Tahun 2025-2026.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025.

RKT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten Alor maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2025 - 2026.

RKT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor disusun ini berisi materi tentang Rencana Strategis (Renstra) yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang di hadapi. Tujuan di susunnya RKT ini adalah pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dapat lebih terencana, terpola dan terpadu baik kegiatan rutin maupun kegiatan potensial yang dapat menunjang dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dan profesionalisme pemerintahan desa/kelurahan.

Secara teknis maka Rencana Kerja Tahunan ini menggambarkan program kegiatan dan anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Akhir kata, semoga dengan adanya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dalam penetapan sasaran tahun 2025 dan penyusunan LKIP tahun 2025, sehingga lebih terarah dalam proses manajemen kinerja (*Performance Management*) agar dapat terselenggara dengan baik untuk mendorong peningkatan kinerja. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat serta dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kalabahi, 7 Nopember 2024

Kepala Dinas PMD Kab. Alor

Drs. IMANUEL L. DJOBO, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19720403 199203 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perencanaan pembangunan tahunan daerah harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah di daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keberhasilan suatu organisasi bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi tersebut melaksanakan proses dan aktivitas kesehariannya akan tetapi bagaimana kegiatan dan aktivitas rutin maupun kondisional dikelola dalam suatu kerangka perencanaan strategis. Perencanaan merupakan fungsi terpenting disemua fungsi manajemen seperti, mengurangi ketidakpastian serta perubahan dimasa mendatang, mengerahkan semua aktivitas pada pencapaian Visi dan Misi organisasi, serta sebagai wahana untuk pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja organisasi.

Media Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut diatas merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari susunan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Tahunan sebagai langkah awal penetapan Rencana Kinerja yang akan menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor yang akan dijabarkan pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Guna memenuhi kewajiban dimaksud maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor pada satu tahun tertentu berdasarkan anggaran yang akan ditetapkan. Pengintegrasian Rencana Kinerja Tahunan dalam sistem penganggaran merupakan komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor untuk mencapainya dalam Penetapan Kinerja dalam satu periode tahunan.

Dipandang dari elemen-elemen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berhubungan dengan Perencanaan Strategis dan Pengukuran Kinerja, aplikasinya membutuhkan suatu artikulasi yang berkenaan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Namun, berkenaan penyusunan Rencana Kerja dan Tahunan (RKT) tersebut disusun pada masa transisi sehingga dalam penjabarannya hanya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dengan demikian adanya korelasi yang sangat erat antara tujuan dan sasaran yang diletakan pada *outcome* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kinerja Tahunan :

- a. Sebagai wahana informasi tentang sasaran dan Indikator Kinerja yang rencananya akan dicapai.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor serta juga sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.
- c. Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025.
- d. Penyusunan dan Penyajian Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.
- e. Mengarahkan, mengendalikan dan memadukan seluruh kegiatan untuk mencapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

2. Tujuan

Rencana Kinerja merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian atas pencapaian sasaran tahunan melalui indikator kinerja sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebih akurat. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pengukuran tingkat capaian kinerja akan lebih mudah, karena adanya patok duga capaian (target) kinerja yang dihaapkan. Tujuan lain dari Rencana Kinerja adalah untuk mengukur seberapa besar pencapaian target yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebih efisien.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ALOR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tercermin dalam Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Alor periode dua tahun dan dijabarkan dengan Rencana Perangkat Daerah (RPD) tiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Alor merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Disamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan Pembangunan dan pembinaan kehidupan dengan memberdayakan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- dan;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk menjelaskan dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing - masing bagian dalam organisasi menjadi jelas.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 diperlukan personil yang kuat, tangguh dan memiliki kapasitas serta kompetensi yang baik. Personil yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor telah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik yakni program dan kegiatan namun perlu dilakukan penguatan-penguatan berupa pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 43 Tahun 2022 maka secara struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan serta;
 - 3) Sub Koordinator Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi :
 - 1) Subtansi Koordinator Subtansi Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Administrasi dan Keuangan Desa;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Pengembangan dan Kerjasama Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi :
 - 1) Subtansi Koordinator Subtansi Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Partisipasi Masyarakat Desa;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa;
5. Bidang Usaha Ekonomi Desa, yang membawahi :

- 1) Subtansi Koordinator Subtansi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Pengembangan Kewirausahaan Desa;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Pengelolaan Lembaga Ekonomi Desa;
6. Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi :
- 1) Subtansi Koordinator Subtansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perdesaan;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Fasilitasi, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk mendukung kegiatan kedinasan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan desa, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas terlaksananya administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa serta pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan.

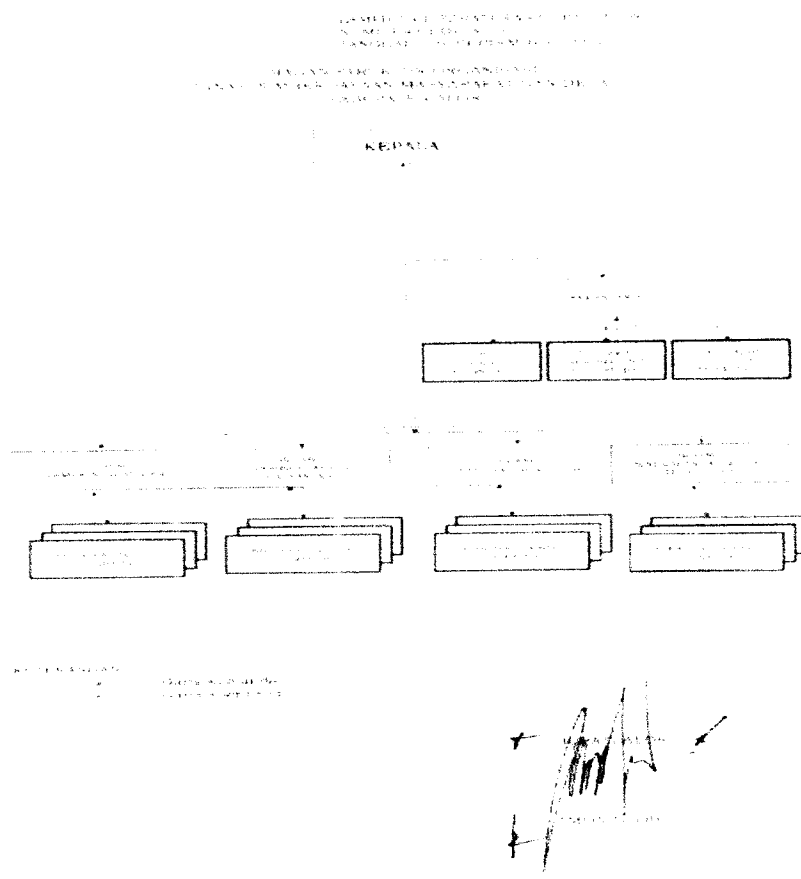
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas terlaksananya penguata kelembagaan

masyarakat desa serta pemberdayaan lembaga adat desa sesuai ketentuan.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pengembangan usaha ekonomi desa, serta melakukan pengawasan dan evalausi atas terlaksananya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan kewirausahaan desa serta pengelolaan lembaga ekonomi desa sesuai ketentuan.

Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pemanfaatan sumber daya alam perdesaan, pendayagunaan teknologi tepat guna serta fasilitasi inovasi dan promosi teknologi tepat guna sesuai ketentuan.

Secara lengkap Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

B. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis dalam sistim akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan adalah langkah awal yang mestinya dilakukan Instansi Pemerintah untuk menetapkan sejumlah pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Sebuah perencanaan yang jelas dan sinergis dapat mampu eksis dan unggul dalam arus perubahan global. Oleh sebab itu setiap Instansi Pemerintah harus melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Namun, karena proses penyusunan Rencana Kerja dan Tahunan (RKT) tersebut disusun pada masa transisi sehingga semuanya mengacu pada Rencana Perangkat Daerah (RPD) Periode 2025 – 2026.

Dalam Sistim Rencana Kinerja Tahunan adalah langka awal untuk menentukan prioritas program dan kegiatan serta Indikator dalam rangka mengukur kinerja instansi Pemerintah sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini yang menuntut fungsi Pemerintah agar terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan Pemerintahan yang tersusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, agar dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan dalam rangka Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimaksud.

Mendasari hal-hal tersebut diatas, Renstra sangat penting untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

Dinamika masyarakat yang sangat cepat pada era reformasi berdampak pada tuntutan pelayanan yang semakin prima disamping itu adanya keterbatasan akses yang dimiliki Pemerintah sehingga membutuhkan suatu kemampuan untuk melakukan reorientasi perencanaan.

2. Pengelolaan Keberhasilan.

Perencanaan Strategis membutuhkan kemampuan analisis terhadap pencapaian hasil yang diharapkan secara objektif. Dengan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor membangun strategis sebagai bagian penting dari organisasi manajemen yang berorientasi pada hasil. Kapasitas dan sumber daya optimal diarahkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3. Berorientasi Masa Depan.

Perencanaan Strategis memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor untuk memberikan komitmen pada aktifitas atau kegiatan dimasa mendatang.

4. Adaptif

Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam Perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian atas perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap Indikator Kinerja dan mengukur kemampuan capaian hasil tetap menjadi fokus pertama dalam Perencanaan Strategis.

5. Pelayanan Prima.

Dalam era reformasi, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik merupakan suatu yang sulit dihindari dan ini merupakan hal yang utama yang mendapat perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor. Keputusan pelanggan merupakan faktor penentu faktor keberhasilan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

Pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada kebutuhan pelanggan.

6. Meningkatkan Komunikasi

Implementasi Perencanaan Strategis memfasilitasi komunikasi dan partisipasi dalam mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai untuk mendorong pengambilan keputusan yang terarah.

Dengan adanya Implementasi perencanaan strategis, komunikasi vertikal maupun horizontal antar unit kerja dapat lebih ditingkatkan.

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sinkron dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor adalah pada Tujuan 1 dan Tujuan 5 yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan inovatif; Indikator Tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan 1 RPD Kabupaten Alor Tahun 2025-2026 merupakan arahan dari Misi 2, Misi 3 dan Misi 7 RPJPD Kabupaten Alor tahun 2005-2025.

Sebagai upaya mencapai tujuan ke-1 RPD maka diturunkan menjadi 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan indikator :
 - Opini BPK terhadap LKPD
 - Nilai Evaluasi SAKIP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas aparatur, dengan indikator Indeks Profesional Aparatur
4. Meningkatnya inovasi daerah, dengan indikator Indeks Inovasi Daerah
5. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator Nilai Mutualitas SPIP

Tujuan 5. Meningkatkan Kemandirian masyarakat dalam memenuhi Kebutuhan Dasar; Indikator Tujuannya adalah Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ke-5 RPD Kabupaten Alor Tahun 2025-2026 merupakan arahan dari Misi ke-1 RPJPD Kabupaten Alor tahun 2005-2025.

Sebagai upaya mencapai tujuan ke-5 RPD, maka diturunkan menjadi 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat, dengan indikator PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).
2. Menurunnya Beban Pengeluaran masyarakat, dengan indikator Pengeluaran Perkapita.

2. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

Dalam melakukan analisa untuk menentukan Strategi, Sasaran dan Program selama dua Tahun kedepan Rencana Kinerja Tahunan ini menggunakan Analisis SWOT. Analisis ini menganalisa faktor-faktor Kekuatan, Kendala/Kelemahan, Peluang, Tantangan/Ancaman.

Analisis internal dan eksternal dalam dokumen perencanaan merupakan faktor yang sangat penting karena untuk mencapai suatu tujuan perlu ada penentuan Strategi dengan memperhatikan sisi Kekuatan, Kendala /Kelemahan, Peluang, Tantangan/Ancaman Analisa lingkungan internal dan eksternal dalam dokumen perencanaan dalam rangka menentukan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diletakkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisa Lingkungan dilakukan dengan pencermatan (Scarking) terhadap lingkungan organisasi berdasarkan nilai-nilai luhur yang dimiliki untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*) :

1. Adanya aturan dan petunjuk pelaksanaan dari Instansi Tingkat Propinsi dan Pusat;
2. Adanya aturan dan petunjuk pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakatan dari Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Adanya motivasi kerja Kepala Dinas dan komitmen untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. Adanya Sumber Daya Manusia yang memotivasi untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Adanya alokasi dana dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
6. Komitmen seluruh staf untuk meningkatkan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

b. Kelemahan (*Weakness*) :

1. Kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya personil yang memenuhi standar kompetensi jabatan;

Disamping analisa internal, analisa eksternal merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pengelolaan kegiatan pada organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

c. Peluang (*Opportunity*) :

1. Adanya desentralisasi kewenangan Pemerintah kepada Daerah untuk melakukan pemantauan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Alor kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor;

3. Adanya tuntutan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Adanya kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan stake holder lainnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor;

d. Ancaman (*Treats*) :

1. Perubahan kebijakan pemerintah pada masa transisi yang berdampak pada perubahan paradigma;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik karena keterbatasan dana operasional;

3. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan secara teknis, memfokuskan pada strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran secara rasional, efisien dan efektif melalui pendekatan Analisa SWOT.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan berdasarkan hasil analisa yakni :

- a. Adanya kemauan, dedikasi, legalitas dan partisipatif dari unsur staf dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Adanya komitmen dalam mengakomodasi aspirasi yang berkembang, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi serta merumuskan berbagai kebijakan publik sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan;
- c. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan etos kerja yang mengutamakan kerja keras, jujur, profesional, hemat dan disiplin;
- d. Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat;
- e. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana secara memadai bagi pelaksana kegiatan;

- f. Adanya upaya untuk mewujudkan manajemen organisasi yang profesional dalam rangka mendayagunakan segala potensi sumber daya yang tersedia.

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dinilai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2025 dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPD tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor pada Tahun 2025 dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai aturan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa;
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa;
6. Meningkatkan kreatifitas serta peran wanita dalam indeks pembangunan;
7. Meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Sasaran

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah terlaksananya agenda kegiatan yang sudah diprogramkan untuk satu tahun kedepan yaitu:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif;
2. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Meningkatkannya pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai aturan;
4. Meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
5. Meningkatkannya peran dan fungsi kelembagaan desa;
6. Meningkatkannya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa;
7. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Indikator dan Target Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen teknis operasional yang merujuk pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Tahun Anggaran 2025 berupaya untuk mewujudkan pencapaian 6 sasaran strategis dan 11 Indikator Sasaran yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Desa yang memiliki Bumdes	Jumlah Bumdes Aktif	2
		Jumlah Kapasitas Bumdes	2
2.	Proses Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan	1 Dok
3.	Partisipasi perempuan	Jumlah Posyandu Pratama	134

	dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa	Jumlah Posyandu Madya	204
		Jumlah Posyandu Purnama	93
		Jumlah Posyandu Mandiri	19
		Presentase Posyandu Aktif	96,18%
		Jumlah Perempuan Binaan PKK	18
5.	Tersedianya dokumen Keuangan Desa yang akuntabel	Presentase Pengelolaan RPJMDesa dan APBDesa tepat waktu	100%
6.	Terwujudnya kemitraan Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Berkembang	18 Kelompok

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 tersebut, tertuang di dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya peran Lembaga Adat dan komunikasi budaya dalam Pembangunan Daerah dan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan status Bumdesa.

Untuk lebih jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 2) Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Sub kegiatan oordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan;
 - 4) Sub kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
- 1) Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan;
 - 2) Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
- 1) Sub kegiatan penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
- 1) Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor;
 - 3) Sub kegiatan penyediaan bahan/material dan;
 - 4) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- 1) Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan;
 - 2) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Program Penataan Desa :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa :
 - 1) Sub kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa;

- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa :
 - 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa :
 - 1) Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat :
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah/Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025

Target Pendapatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari : DAU Blok Grant Rp. 4.013.665.145; DAU Spesifik Grant Rp. 1.494.000.000; Pendapatan Pajak Daerah (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor) Rp. 309.615.020; Lain – lain PAD yang Sah (Pendapatan Bunga) Rp. 25.000.000; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp. 25.000.000 dan Pajak Bahan Bakar 25.000.000.

Total alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas PMD sebesar Rp. 5.967.270.165,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.663.655.145,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.139.830.746,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 163.784.274.

Rencana Belanja Dinas PMD TA. 2025 sebesar Rp. 5.967.270.165, yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari belanja gaji pegawai sebesar Rp. 2.663.655.145, Belanja

untuk Kegiatan Rutin sejumlah Rp. 584.395.020 (untuk 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan) dan untuk kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis sejumlah Rp. 2.003.615.020 (3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan) yang dapat dijabarkan dalam pencapaian sasaran strategis di bawah ini :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.967.270.165
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.144.177.710
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	248.999.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	66.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	65.999.750
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.999.500
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.712.175.145
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.663.655.145
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.520.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.968.442
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.968.442
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.670.920
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.552.860
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.004.000
	Penyediaan Bahan / Material	13.334.060
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.780.000

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.067.500
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	19.167.500
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.388.758
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.388.758
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
B	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.300.000.000
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.300.000.000
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.300.000.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.494.000.000
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah kabupaten/Kota	1.494.000.000
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),	1.494.000.000

	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	T O T A L	5.967.270.165

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor yang telah di susun untuk masa 1 (satu) tahun kerja. Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor pada tahun 2025 disusun sebagai bahan Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Alor dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor. Harapan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2023 ini adalah terciptanya aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat yang prima, sehingga memberikan kemantapan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah pada semua tingkatan dan unit organisasi di Kabupaten Alor khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dengan berlandaskan visi Kabupaten Alor yakni Mewujudkan Kabupaten Alor yang Mandiri dan Terbaik dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Visi ini menekankan agar masyarakat mampu membangun dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan aspirasi dan kewenangan yang ada pada mereka, termasuk kelembagaannya yang difasilitasi pemerintah.

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor pada tahun 2025 disusun sebagai bahan Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 merupakan komitmen

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing - masing bidang yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diemban.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor kepada pihak-pihak yang berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Alor ke arah yang lebih baik.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2025 disusun sebagai bahan perencanaan kinerja.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
3		4		5		6		7		8		9	
1	Mewujudkan Alor Kenyang	1	Desa yang memiliki Bumdes	1	Mendorong Desa untuk mengembangkan dan menghidupkan Bumdes yang dimiliki	1	Mendorong lembaga ekonomi mikro di desa dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa	2	Meningkatkannya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa	2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa	2	Mendorong terwujudnya peningkatan kapasitas kaum perempuan melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan ekonomi rumah tangga	2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum yang yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah	2	Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat